

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2005

NOMOR : 07



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 798 TAHUN 2005

TENTANG

SERTIFIKASI PELATIHAN PENYELENGGARAAN

USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a.** bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Usaha Kepariwisataaan di Kota Bandung yang saat ini sangat pesat perkembangannya dan sesuai dengan kewenangan dalam bidang kepariwisataan, Pemerintah Kota Bandung memandang perlu melakukan pelayanan dan

pembinaan ...

pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk yang meliputi pemberian izin usaha, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha, pembelajaran teknis penyelenggaraan usaha, pembelajaran peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pembelajaran teknis pemasaran/promosi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Sertifikasi Pelatihan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

12. Peraturan Daerah...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11
Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan
Promosi Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataaan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG SERTIFIKASI PELATIHAN
PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Dinas ...

5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Instansi Pemerintahan Daerah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
9. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
11. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata.

Pengatur Wisata...

12. Pengatur wisata adalah Pegawai Biro Perjalanan Umum yang bertugas memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan.
13. Pramuwisata khusus adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk tentang obyek wisata khusus secara mendalam serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
14. Pramuwisata bebas adalah orang yang bukan pegawai Biro Perjalanan Umum yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
15. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman.
16. Pemandu lagu adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai lagu dan musik sebagai sarana hiburan.
17. Pramupijat adalah orang yang pekerjaannya memberikan pelayanan refleksi tubuh/pemijatan tubuh kepada wisatawan yang membutuhkannya.

18. Table manner...

18. Table manner adalah orang yang pekerjaannya memberikan pelayanan dalam menata/merapihkan meja;
19. Cook/Juru Masak adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan makanan.
20. Pramusaji adalah orang yang pekerjaannya memberikan pelayanan dan informasi kepada wisatawan mengenai makanan dan minuman yang akan disajikan.
21. Public Relation adalah orang yang pekerjaannya menjaga, meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan masyarakat atau pemerintah dalam dan luar negeri;;
22. Waiter/Waitress adalah orang yang pekerjaannya bertugas/menyiapkan perlengkapan makan/minum tamu dan menjaga kebersihan;
23. House keeping adalah orang yang pekerjaannya memberikan pelayanan dengan merapihkan dan membersihkan kamar hotel bagi para wisatawan.
24. Perijinan/Ijin Usaha adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TENAGA KERJA DI BIDANG USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Jenis Tenaga Kerja

Pasal 2

Yang termasuk Tenaga Kerja Profesional di Bidang Usaha Sarana Pariwisata adalah :

- a. pemandu lagu;
- b. pramu pijat dan sauna;
- c. pramuwisata;
- d. bartender;
- e. cook/Juru Masak;
- f. room boy;
- g. waiter/waitress;
- h. public relation.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Syata-syarat Tenaga Kerja Usaha Pariwisata

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pemandu Lagu sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berbadan sehat;
- c. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- d. Berdomisili/memiliki KTP (Identitas diri);
- e. Memiliki Sertifikat Pembinaan dan Pelatihan Pemandu Lagu yang diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan instansi terkait, yang meliputi materi : pendidikan olah vokal, etiket, disiplin dan lain-lain;
- f. Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah;
- g. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat.

Pasal 4...

Pasal 4

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramur pijat dan sauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- c. Berdomisili/memiliki KTP (Identitas diri);
- d. Memiliki Sertifikat Pembinaan dan Pelatihan Pramur Pijat yang diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan Instansi terkait, yang meliputi materi : pendidikan kesehatan/anatomi tubuh, etiket, disiplin dan lain-lain;
- e. Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah;
- f. Pendidikan formal sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat.

Pasal 5

(1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pramuwisata Muda;

b. Pramuwisata Madya...

b. Pramuwisata Madya.

(2) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata Muda sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. umur serendah-rendahnya 18 Tahun;
- c. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- d. menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah;
- e. menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata;
- g. lulus ujian...

g. lulus ujian Pramuwisata muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata Madya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. umur serendah-rendahnya 22 Tahun;
- c. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- d. menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah;
- e. menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata;
- g. memiliki keterampilan membawa rombongan wisatawan;
- h. memiliki pengalaman kerja sebagai pramuwisata muda sekurang-kurangnya 3 tahun secara aktif;
- i. memiliki sertifikat pramuwisata muda;

i. lulus ujian...

- j. lulus ujian pramuwisata madya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penggolongan pramuwisata khusus ada tiga kategori, yaitu :
- a. pramuwisata khusus alam;
 - b. pramuwisata khusus budaya;
 - c. pramuwisata khusus minat khusus.
- (2) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata Khusus Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. umur serendah-rendahnya 24 Tahun;
 - c. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - d. menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai : Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Wisata Argo, Suaka Marga Satwa, Wisata Tirta, Laut, Pantai, Sungai, Danau dan Waduk;
 - e. menguasai...

- e. menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
 - f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
 - g. lulus ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata Khusus Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. umur serendah-rendahnya 18 Tahun;
 - c. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - d. menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai : seni pertunjukan, seni musik, seni rupa, adat istiadat, berbagai upacara serta peninggalan sejarah antara lain : candi, museum, benda-benda purbakala, prasasti;
 - e. menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
 - f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;

g. lulus ujian...

- g. lulus ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Pramuwisata Khusus Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. umur serendah-rendahnya 18 Tahun;
 - c. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - d. menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai Pendakian gunung, pendakian tebing, menelusuri gua, mengarungi sungai dan air deras;
 - e. menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
 - f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
 - g. lulus ujian pramuwisata muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian pramuwisata diberikan sertifikat dan tanda pengenal sebagai ijin operasional.

(2) Tanda pengenal...

- (2) Tanda pengenal pramuwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus berpakaian seragam.

Pasal 8

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Bartender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- c. umur serendah-rendahnya 18 Tahun;
- d. menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;
- e. menguasai dan mempunyai keterampilan dalam meramu dan meracik minuman;
- f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat.

Pasal 9

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian bartender diberikan Sertifikat dan tanda pengenal sebagai Ijin Operasional.

(2) Tanda pengenal...

- (2) Tanda pengenal bartender berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bartender dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian seragam.

Pasal 10

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Cook/Juru Masak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- c. umur serendah-rendahnya 18 Tahun;
- d. menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;
- e. menguasai dan mempunyai keterampilan mengolah jenis-jenis masakan;
- f. menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik;
- g. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat

Pasal 11

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian cook/juru masak diberikan sertifikat dan tanda pengenal sebagai Ijin Operasional.

(2) Tanda pengenal...

- (2) Tanda pengenal cook/juru masak berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Cook/juru masak dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian seragam.

Pasal 12

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Room Boy atau Waiter/Waitress sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- c. umur serendah-rendahnya 18 Tahun;
- d. menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;
- e. menguasai dan terampil dalam menyiapkan/menyajikan makanan yang dipesan;
- f. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat.

Pasal 13

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian Room Boy atau Waiter/Waitress diberikan sertifikat dan tanda pengenal sebagai Ijin Operasional.

(2) Tanda Pengenal...

- (2) Tanda pengenal Room Boy atau Waiter/Waitress berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Room Boy atau Waiter/Waitress dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian seragam.

Pasal 14

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang public relation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- c. berumur serendah-rendahnya 18 Tahun;
- d. menguasai dan mempunyai keterampilan berbahasa asing;
- e. mengetahui manajemen pemasaran hotel;
- f. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat.

Pasal 15

- (1) Bagi yang dinyatakan lulus dalam ujian Public Relation diberikan Sertifikat dan Tanda Pengenal sebagai Ijin Operasional.

(2) Tanda pengenal...

- (2) Tanda Pengenal Public Relation berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Public Relation dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian seragam.

BAB III

PEMBERIAN SERTIFIKASI PELATIHAN

Pasal 16

- (1) Pemberian Sertifikasi dilakukan dalam rangka peningkatan Profesionalisme tenaga kerja di Bidang Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja di Bidang Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap tenaga kerja kepariwisataan di Daerah dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2). Pembinaan...

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
- b. pembinaan teknis pemasaran/promosi; dan
- c. pemberian penghargaan bagi tenaga kerja kepariwisataan yang berprestasi.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dan laporan yang disampaikan secara berkala oleh pimpinan usaha kepariwisataan tempat tenaga kerja yang bersangkutan bekerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 993 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Pelatihan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19...

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Oktober 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Maman Suparman
MAMAN SUPARMAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 .NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 798 TAHUN 2005

TANGGAL : 12 Oktober 2005

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL :

Bintang I

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL :

Bintang II

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL :

Bintang III

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL :

Bintang IV

*** * ***

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL :

Bintang V

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL MELATI :

Melati I

*** * ***

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL MELATI :

Melati II

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

HOTEL MELATI :

Melati III

*** * ***

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- 1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
- 2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

PENGINAPAN REMAJA :

..... (.....)

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

PERKEMAHAN :

..... (.....)

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- 1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
- 2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

COTTAGE :

..... (.....)

* * *

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

M E N E T A P K A N

RESTAURANT :

Talam Salaka

* * *

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

RESTAURANT :

Talam Kencana

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

RESTAURANT :

Talam Gangsa

Bandung,, 200

WALIKOTA BANDUNG

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- 1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
- 2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

RUMAH MAKAN :

..... (.....)

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

KOLAM RENANG :

Kelas A

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

KOLAM RENANG :

Kelas B

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

LAPANGAN GOLF :

Kelas A

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

LAPANGAN GOLF :

Kelas B

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- 1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
- 2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

LAPANGAN GOLF :

Kelas C

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

BIOSKOP :

Kelas A

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

BIOSKOP :

Kelas B

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....
Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

GEDUNG PERTUNJUKAN :

Kelas A

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

GEDUNG PERTUNJUKAN :

Kelas B

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- 1. Keputusan Walikota Bandung
Nomor :
- 2. Berita Acara Penilaian
Nomor :
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :

MENETAPKAN

GEDUNG PERTUNJUKAN :

Kelas C

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- Keputusan Walikota Bandung
- Nomor :
- Berita Acara Penilaian
- Nomor :
- Peraturan Daerah Kota Bandung
- Nomor :

MENETAPKAN

PAMERAN :

Kelas A


Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- Keputusan Walikota Bandung
- Nomor :
- Berita Acara Penilaian
- Nomor :
- Peraturan Daerah Kota Bandung
- Nomor :

MENETAPKAN

PAMERAN :

Kelas B

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- Keputusan Walikota Bandung
- Nomor :
- Berita Acara Penilaian
- Nomor :
- Peraturan Daerah Kota Bandung
- Nomor :

MENETAPKAN

PAMERAN :

Kelas C

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- Keputusan Walikota Bandung
- Nomor :
- Berita Acara Penilaian
- Nomor :
- Peraturan Daerah Kota Bandung
- Nomor :

MENETAPKAN

BIRO PERJALANAN :

CAKRA 4 Kelas A

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

Keputusan Walikota Bandung

Nomor :

Berita Acara Penilaian

Nomor :

Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor :

MENETAPKAN

BIRO PERJALANAN :

CAKRA 3 Kelas B

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- Keputusan Walikota Bandung
- Nomor :
- Berita Acara Penilaian
- Nomor :
- Peraturan Daerah Kota Bandung
- Nomor :

MENETAPKAN

BIRO PERJALANAN :

CAKRA 2 Kelas C

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA

.....

Berlaku sampai dengan

SERTIFIKAT



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor :

Berdasarkan :

- Keputusan Walikota Bandung
- Nomor :
- Berita Acara Penilaian
- Nomor :
- Peraturan Daerah Kota Bandung
- Nomor :

MENETAPKAN

BIRO PERJALANAN :

CAKRA 1 Kelas D

Bandung,, 200

KEPALA DINAS PARIWISATA


.....

Berlaku sampai dengan

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

MAMAN SUPARMAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 .NOMOR 07